



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

A. Azis Rumata, Tempat/ Tgl. Lahir: Miran, 06 Januari 1976, Umur : 46 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan :
Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan : S2, Alamat : Jln.
Akelahi, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Kota Ternate Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Juli 2022 di bawah register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan memiliki seorang Keponakan yang bernama **Mochammad Allan Rumata** yang lahir di Namlea pada tanggal 07 November 2001.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan **Mochammad Allan Rumata** adalah sebagai Paman (Pemohon adalah adik dari ayah kandung **Mochammad Allan Rumata**).
3. Bahwa **Mochammad Allan Rumata** akan mengikuti Tes Caba TNI-AD 2022 namun orang tua **Mochammad Allan Rumata** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes Caba TNI-AD 2022, Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan permohonan untuk dapat menjadi kuasa/mewakili **Mochammad Allan Rumata** untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes Caba TNI-AD 2022 tersebut.

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dapat menerima Permohonan ini dan Memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **Mochammad Allan Rumata**.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **Mochammad Allan Rumata** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **Mochammad Allan Rumata** dalam seluruh kegiatan Tes Caba TNI AD 2022.
4. Biaya perkara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271020601760009, tanggal 18 November 2018, atas nama A. Azis Rumata, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271025904770001, tanggal 16 November 2018, atas nama Mardiah Usman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104010711010001, tanggal 1 Juli 2022, atas nama Mochammad Allan Rumata, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104016410700001, tanggal 22 Juli 2019, atas nama Linda Kuwan Sangaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 8271022804090001 atas nama Kepala keluarga A.Azis Rumata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 8104010704200001 atas nama Kepala keluarga Linda Kuwan Sangaji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/26/III/2020 atas nama Abd Karim Rumata, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 200/IST/CS/KT/2007 atas nama Mochammad Allan Rumata, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat pernyataan bersedia menjadi wali, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat pernyataan Istri Pemohon, tanggal 19 Juli 2022, atas nama Mardiah Usman, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat pernyataan perwalian dari orangtua kandung, tanggal 19 Juli 2022, atas nama Linda Kuwan Sangaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anggun Lestari Rumata, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kaitannya sebagai wali atas nama Mochammad Allan Rumata yang akan mengikuti Tes Caba TNI-AD 2022;
 - Bahwa hubungan antara pemohon dengan Mochammad Allan Rumata adalah sebagai paman kandung dari Mochammad Allan Rumata karena ayah kandung dari Mochammad Allan Rumata adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Mochammad Allan Rumata akan mengikuti Tes Caba TNI AD-TA 2022 namun orang tua Mochammad Allan Rumata tidak berdomisili di Ternate dan memberi kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan Tes TNI Caba TNI AD-TA 2022 ;
 - Bahwa pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili Mochammad Allan Rumata untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes Caba TNI AD TA 2022 tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Mochammad Allan Rumata sudah tinggal bersama dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;
 - Bahwa Mochammad Allan Rumata akan mengikuti Tes Caba TNI-AD TA 2022 dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Caba TNI-AD TA 2021 tersebut Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa orangtua Mochammad Allan Rumata telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali.
2. Saksi Buniamin Keledar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kaitannya sebagai wali atas nama Mochammad Allan Rumata yang akan mengikuti Tes Caba TNI-AD 2022;
 - Bahwa hubungan antara pemohon dengan Mochammad Allan Rumata adalah sebagai paman kandung dari Mochammad Allan Rumata karena ayah kandung dari Mochammad Allan Rumata adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Mochammad Allan Rumata akan mengikuti Tes Caba TNI AD-TA 2022 namun orang tua Mochammad Allan Rumata tidak berdomisili di Ternate dan memberi kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan Tes TNI Caba TNI AD-TA 2022 ;
 - Bahwa pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili Mochammad Allan Rumata untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes Caba TNI AD TA 2022 tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Mochammad Allan Rumata sudah tinggal bersama dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini;
 - Bahwa Mochammad Allan Rumata akan mengikuti Tes Caba TNI-AD TA 2022 dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Caba TNI-AD TA 2021 tersebut Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa orangtua Mochammad Allan Rumata telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan wali dari seorang anak, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah Paman kandung dari Mochammad Allan Rumata;
- Bahwa benar orang tua Mochammad Allan Rumata yang bernama Abd Karim Rumata (Ayah) telah meninggal dunia sedangkan ibunya Linda Kuwan Sangaji telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Mochammad Allan Rumata;
- Bahwa benar saat ini Mochammad Allan Rumata tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Mochammad Allan Rumata akan mengikuti tes TNI Caba AD TA 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa Mochammad Allan Rumata adalah ponakan kandung Pemohon yang akan mendaftar Tes Caba TNI AD Tahun 2022 dan saat ini tinggal dengan Pemohon. Oleh karena Mochammad Allan Rumata saat ini belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini berupa : Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai paman dari Mochammad Allan Rumata. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagai paman dari Mochammad Allan Rumata. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-8 dan P-11 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak bernama Mochammad Allan Rumata memiliki orang tua bernama Abd Karim Rumata yang telah meninggal dunia (vide bukti P-7) dan Linda Kuwan Sangaji berdomisili di Namlea dan anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 10 tahun lalu sampai dengan sekarang ini, dan Pemohon bersama istrinya pula telah bersedia menjadi wali berdasarkan bukti P-9 dan P-10 dalam rangka anak tersebut mengikuti tes Caba TNI-AD TA 2022 dan pemohon juga sudah membuat surat pernyataan menerima atau bersedia menjadi wali untuk kepentingan dimaksud dimana dengan demikian yang bersangkutan juga bersedia menerima

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi hukum yang timbul
atasnya ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut semata mata demi kepentingan masa depan anak bernama Mochammad Allan Rumata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Mochammad Allan Rumata untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi kegiatan Tes Caba TNI AD Tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Mochammad Allan Rumata telah memiliki KTP dan NIK yang menandakan Anak Mochammad Allan Rumata telah terdaftar secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak Mochammad Allan Rumata guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes Caba TNI-AD 2022, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, Pasal 193 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Mochammad Allan Rumata.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Mochammad Allan Rumata serta bertanggung jawab sebagai wali dari Mochammad Allan Rumata dalam seluruh kegiatan Tes Caba TNI AD 2022.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Ulfa Rery, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh :

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Early Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Early Handayani, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp . 75.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)